

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan telah diimplementasikan oleh Kejaksaan Negeri Gunungkidul. Implementasi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunungkidul telah sesuai dengan syarat-syarat *restorative justice* yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Pihak kejaksaan juga menggunakan pengecualian kerugian korban yang tidak melebihi dari Rp2.500.000,00 (dua Juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 6 Perja No. 15 Tahun 2020. Penuntut umum menggunakan model *Family and Community Group Conference* yaitu *restorative justice* yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan. Pelaksanaan upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif menghasilkan surat perdamaian yang kemudian Kejaksaan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan Nomor : 002/M.4.13/Eoh.2/08/20220.
2. Faktor penghambat implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Gunungkidul yakni dari aspek substansi hukum, bahwa ketentuan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 telah membatasi tenggang waktu proses perdamaian sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti selama 14 (empat belas). Tenggang waktu tersebut dinilai sangat singkat, sehingga dapat menghambat optimalisasi dari *restorative justice*

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil yang peneliti temukan adalah :

Perlu adanya Pebaikan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif mengenai tenggang waktu yang lebih lama terkait Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dikarenakan memerlukan persetujuan penerapan *restorative justice* dari kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.



